



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar pelayanan rekomendasi santunan kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW
2. Surat pengantar kematian dari desa
3. Foto copy KTP yang masih berlaku dari penduduk yang meninggal serta pemohon.
4. Foto copy KK yang masih berlaku dari penduduk yang meninggal serta pemohon.
5. Surat keterangan ahli waris bagi yang menerima santunan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf
5. Camat menandatangani rekomendasi surat santunan kematian.
6. Petugas loket memberikan cap stempel dan nomor registrasi.
7. Surat pengantar rekomendasi santunan kematian diserahkan pemohon, untuk dibawa ke Kantor Dinas Sosial.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit
2. Penandatanganan rekomendasi : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Santunan Kematian

Pengaduan Layanan

1. laporlumajang.go.id
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922
5. No. HP Petugas yang menangani santunan kematian dari Dinas Sosial 081336999260